



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri gianyar.

Model ; 51/Pid/PN.

Jalan Ciung Wenara Nomor 1 B.

GIANYAR

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Gianyar
dalam daftar catatan perkara (pasal 209
ayat 2 KUHP.)

NOMOR 44/ Pid.C/2017/PN Gin

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gianyar yang
memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara : -----

Nama lengkap : **GUSTI AYU MERTI**
Tempat lahir : Gianyar.
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 10 Oktober 1968
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Br. Menak, Desa Tulikup, Kec. dan Kab. Gianyar.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Pedagang.

Tidak pernah dihukum; -----

Susunan persidangan : -----

WAWAN EDI PRASTIYO, SH., MH. Hakim -----
LUH MADE YUNI FITRIASARI, SH. Panitera Pengganti -----

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polres Gianyar tanggal
23 Maret 2017, Nomor : TPR/23/III/2017/SABHARA ; -----

a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut.

b. Keterangan saksi-saksi ; I PUTU GEDE ARJAWA WIBOWO, I MADE ADI
WIADNYANA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi I PUTU GEDE
ARJAWA WIBOWO, I MADE ADI WIADNYANA pada hari Kamis tanggal 23
Maret 2017 telah melakukan sidak Ops Cipkon Agung 2017 Polres Gianyar yang
dipimpin Kasat Gas 2 (Peventif) bertempat di sebuah Warung milik GUSTI AYU
MERTI yang berlokasi di Br. Menak, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten
Gianyar dan menemukan minuman keras jenis arak sebanyak 12 (dua belas) liter
yang dikemas dalam 20 (dua puluh) botol plastik Aqua warna putih ukuran 600 ml
tanpa dilengkapi Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB). -----
(Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi-saksi tersebut) -----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa
GUSTI AYU MERTI tersebut . -----

Membaca surat dakwaan beserta keterangan yang lainnya. -----

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa. -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa Hakim
Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah
terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia
harus dipidana. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 17 Perda Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB), serta Undang-Undang lainnya yang bersangkutan .-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **GUSTI AYU MERTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Memiliki Dan Menguasai Sesuatu Barang Berupa Minuman Beralkohol / Miras Jenis Arak Dengan Maksud Untuk Menjual Dan Mengedarkannya Kepada Orang Lain Tanpa Surat Izin (SIUP-MB)** ;-----
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 75.000,-** (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama **3 (tiga) hari** ;-----
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa minuman keras jenis arak sebanyak **12 (dua belas) liter** dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **12 April 2017**, oleh kami **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H** sebagai Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LUH MADE YUNI FITRIASARI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadapan penyidik dan terdakwa.-----

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Luh Made Yuni Fitriasari, S.H.

Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.